

PERBUP SEMARANG NO.14, BD 2024/NO.14, 61 HLM
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI DAERAH
TAHUN 2024-2027

ABSTRAK	– Dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan serta pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap masyarakat, Pemerintah Kabupaten Semarang perlu menerapkan standar pelayanan minimal yang terencana, sinergi dan berkelanjutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, salah satu tugas tim penerapan standar pelayanan minimal di daerah meliputi mengoordinasikan rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal dalam bentuk Peraturan Bupati. – Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.2 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.59 Tahun 2021. – Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pendataan, Pemutakhiran Dan Sinkronisasi Data, Integrasi Standar Pelayanan Minimal, Strategi Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemantauan Dan Evaluasi, Pendanaan, Penutup.
CATATAN	– Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Juli 2024. – Lamp.: 52 hlm.